



**Universitas
Muhammadiyah
Buton**

2020



**Pedoman
Kerjasama**

**Profesional
Global
Entrepreneurship**

PEDOMAN KERJASAMA



**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
BUTON
2020**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
NOMOR : B/71a/UMB.R/SK/HM.01.01/2020**

TENTANG

**PEDOMAN KERJASAMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan administrasi pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Buton dengan mitra kerjasama, maka diperlukan adanya Pedoman Kerjasama;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka Pedoman Kerjasama perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Mendiknas Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 0260/KEP/I.3/D/2019 Tahun 2019 tentang Penyempurnaan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 310/Kep/I.0/D/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Masa Jabatan 2018-2022;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019;
9. SK Rektor UM Buton Nomor T/33a/UMB.R/SK/JM.00/2020 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 4.0 Universitas Muhammadiyah Buton.
- Memperhatikan : 1. Laporan Tim Penyusun Pedoman Kerjasama Universitas Muhammadiyah Buton;
2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton pada tanggal 20 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Pedoman Kerjasama Universitas Muhammadiyah Buton sebagai panduan dalam penyelenggaraan kerjasama di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton sebagai acuan dalam penyelenggaraan kerjasama;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau

Pada tanggal : 29 Januari 2020 M

4 J madil Akhir 1441 H



[Handwritten Signature]
Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.

NDN.000717404

Tembusan Ytu.:

1. Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah di Yogyakarta;
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Ketua BPH UM Buton di Baubau;
4. Arsip.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi dewasa ini, Perguruan Tinggi dituntut untuk terus meningkatkan jalinan kerjasama kelembagaan, baik nasional maupun internasional. Kerjasama kelembagaan, khususnya kerjasama internasional merupakan respon terhadap bertambahnya kebutuhan akademik guna meningkatkan akreditasi program studi dan institusi. Perguruan tinggi sebagai institusi yang menghasilkan tenaga kerja yang mumpuni dan berkontribusi dalam penelitian dan inovasi, harus mampu mencetak generasi yang siap bersaing di level nasional maupun internasional. Perguruan tinggi juga harus melakukan percepatan pengembangan jejaring kerjasama global untuk kepentingan masa depan institusi perguruan tinggi yang lebih berdaya saing. Internasionalisasi pendidikan tinggi, termasuk di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton sudah saatnya dilakukan guna meningkatkan kesiapan mahasiswa, internasionalisasi kurikulum, meningkatkan profil internasional lembaga, memacu penelitian dan memperkuat publikasi ilmiah.

Universitas Muhammadiyah Buton memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, disertai ketersediaan fasilitas pendukung yang sangat memadai, tentunya memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Catur Darma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al-Islam Kemuhammadiyah) sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa melalui kerjasama antar lembaga. Namun demikian, kerjasama yang dibangun tidak saja terbatas di bidang akademik, namun dapat lebih luas di bidang non-akademik.

Sejak beberapa tahun yang lalu, Universitas Muhammadiyah Buton sudah banyak mengelola kegiatan kerjasama secara melembaga yang dilakukan oleh para dosen di fakultas maupun program studi yang ada. Kerjasama tersebut sudah barang tentu akan semakin meningkat, baik kuantitasnya maupun kualitasnya pada masa-masa mendatang. Hal ini sejalan dengan semakin terbukanya arus informasi dan semakin meningkatnya hasrat saling membutuhkan di antara berbagai institusi, baik akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Buton dengan jejaring perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menangkap peluang-peluang yang ada di lingkungan eksternalnya. Guna memfasilitasi berbagai kegiatan kerjasama, Universitas Muhammadiyah Buton memandang perlu untuk membuat Sistem Penjaminan Mutu Kerjasama atau Pedoman Kerjasama Universitas Muhammadiyah Buton.

Kerjasama yang dimaksudkan dalam Pedoman Kerjasama ini adalah kesepakatan antara UM Buton dengan mitra kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang dituangkan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut.

B. Tujuan

Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 menyatakan, Kerjasama perguruan tinggi bertujuan: meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Secara lebih spesifik, Kerjasama di lingkungan PTM yang menjadi rujukan dari Pedoman Kerjasama Universitas Muhammadiyah Buton ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Meningkatkan kinerja dan mutu UM Buton, beserta Fakultas/Program Studi/Lembaga/Unit yang berada di bawah naungan UM Buton,
2. Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

C. Kebijakan Kerjasama UM Buton

UM Buton memiliki peran besar untuk peningkatan pembangunan bangsa, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat dalam era globalisasi saat ini. Peningkatan tersebut memerlukan adanya kerjasama antara UM Buton dengan pihak lain, sehingga dapat menciptakan percepatan dan sinergi.

Untuk mewujudkan UM Buton yang merespon perkembangan dunia global, dengan sasaran tercapainya peningkatan berkelanjutan kapasitas kerjasama dan pengembangan usaha, UM Buton menempuh kebijakan melalui :

1. Program pengembangan jejaring kerjasama dengan alumni dan *stakeholders* (termasuk *stakeholders* internal seperti : laboratorium, pusat studi, pusat kajian maupun unit-unit pelaksana teknis);
2. Program transformasi unit usaha menjadi profesional dan berkemampuan memberikan kontribusi yang baik bagi pelaksanaan kegiatan pokok perguruan tinggi (Catur Dharma Perguruan Tinggi).

Jika didasarkan pada berbagai kekuatan yang telah dimiliki oleh UM Buton baik secara internal maupun eksternal, program pengembangan jejaring kerjasama dengan alumni dan *stakeholders* seperti tersebut di atas, akan semakin berkembang dan mampu bersaing dengan universitas lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Program pengembangan kerjasama yang telah dilakukan selama ini, baik dengan sesama institusi pendidikan tinggi, industri, lembaga donor maupun mitra kerja lain baik yang berskala nasional maupun internasional, dipandang sangat krusial dan penting untuk dibenahi dan dibuatkan pedoman/standar baku sebagai acuan bagi unit-unit di lingkungan UM Buton dalam menjalin kerjasama.

BAB II

VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN UM BUTON

A. Visi

Visi Universitas Muhammadiyah Buton adalah ***“Menjadi Universitas Unggul Berbasis Kemaritiman, berjiwa Entrepreneurship yang Berkarakter Islami dan Berdaya Saing Global”***.

B. Misi

Misi Universitas Muhammadiyah Buton adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang profesional berbasis kemaritiman dan berjiwa *entrepreneurship*.
2. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kemaritiman dan berjiwa *entrepreneurship* yang berkontribusi terhadap pengembangan IPTEKS dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang Islami dengan prinsip *Good University Governance*.
4. Mengembangkan Al Islam dan Kemuhammadiyah, dan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, dan swasta pada tingkat nasional dan internasional dalam mewujudkan Caturdarma PTMA.

C. Nilai Dasar

Sebagai bagian dari amal usaha persyarikatan muhammadiyah yang bergerak di bidang kesejahteraan, pendidikan dan sosial Universitas Muhammadiyah bertekad menjadikan diri sebagai “pengembangan jiwa, semangat, dan kompetensi pembangunan dalam bidang pendidikan dengan semangat pengabdian “sebagai filosofi penyelenggaraan institusi pengembangan pendidikan tinggi. Penyelenggaraan dan pengembangan berusaha mengintegrasikan nilai-nilai profesional keilmuan dan budaya sehingga mampu menumbuhkan kepribadian yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai budaya dan semangat pengabdian. Nilai dasar Universitas Muhammadiyah Buton adalah Profesional, Global, *Entrepreneurship*, Unggul dan Islami.

1. Professional : Universitas Muhammadiyah Buton memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas, tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*) serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya, baik dalam aspek ilmu pengetahuan, sikap maupun keterampilan.
2. Global : Universitas Muhammadiyah Buton memiliki Sumber Daya Manusia dan lulusan yang mampu bersaing secara global.
3. Entrepreneurship : kemampuan untuk mengenali, mengidentifikasi potensi, mengembangkan atau berinovasi, menciptakan nilai tambah agar dapat berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan umat manusia.

4. Unggul : Universitas Muhammadiyah Buton memiliki keunggulan lulusan berjiwa *entrepreneursip* yang bersendikan nilai-nilai Keislaman dan berbasis kearifan lokal.
5. Islam : Nilai-nilai Islami yang menjadi dasar sivitas akademika yang terimplementasi pada setiap kegiatan akademik dan non akademik.

D. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi berbasis kemaritiman, berjiwa *entrepreneursip*, dan berkarakter Islami.
2. Terwujudnya penelitian dan publikasi yang berkontribusi terhadap pengembangan IPTEKS serta produk pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan inovatif.
3. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang Islami dengan prinsip *Good University Governance*.
4. Terlaksananya nilai-nilai AIK dalam kehidupan kampus, meningkatnya kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, dan swasta pada tingkat nasional dan internasional dalam mewujudkan Caturdarma PTMA.

BAB III

LANDASAN KERJASAMA

A. Beberapa Pengertian

1. Kerjasama yang dimaksud adalah kesepakatan kerjasama antara UM Buton dengan perguruan tinggi, dunia usaha, sekolah, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi.
3. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
4. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, persyarikatan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
5. Kontrak manajemen adalah kerjasama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
6. Program kembaran (*twinning*) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
7. Program pemindahan kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerjasama.
8. Program gelar ganda (*double degree*) adalah kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa atau mata kuliah lain yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
9. Pertukaran dosen (*staff exchange*) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
10. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
11. Penelitian bersama (*joint research*) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.

12. Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*) adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh masing- masing perguruan tinggi.
13. Pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*) adalah kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
14. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
15. Magang mahasiswa (*internship*) adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan untuk memberikan bekal pengalaman kerja sambil mempraktekkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
16. Penyediaan beasiswa (*scholarship*) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan.
17. Pemanfaatan bersama sumberdaya (*resource sharing*) adalah pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui kegiatan kerjasama penyelenggaraan pendidikan tinggi.
18. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.
19. Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman dalam yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan kerjasama :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di luar negeri.
4. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kemenristekdikti
6. Pedoman PP. Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BAB XV Pasal 34 ayat 1-2).

BAB IV LEMBAGA KERJASAMA

A. Kantor Urusan Internasional (KUI)

Agar jalinan kerjasama di UM Buton dapat terencana, terorganisir, dan berjalan dengan baik, maka kerjasama di setiap UM Buton harus ditangani secara professional oleh lembaga tersendiri. Lembaga ini bisa saja berdiri sendiri atau digabung dengan bidang lainnya yang bidang tugasnya relevan, hal itu tergantung kesiapan masing-masing UM Buton. KUI UM Buton dalam menjalankan fungsinya berada di bawah koordinasi Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Al Islam dan Kemuhammadiyah.

Ketua KUI dapat dijabat oleh dosen yang memiliki kapabilitas dalam bidang internasionalisasi, memiliki kemampuan bahasa asing, memiliki integritas, dan memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan kerjasama.

B. Tugas Pokok dan Fungsi KUI

Kantor Urusan Internasional (KUI) memiliki tugas pokok dan fungsi lintas bidang yang berkaitan dengan dunia internasional, yaitu:

1. Mengurus ijin belajar dan dokumen keimigrasian mahasiswa internasional yang ada di kampusnya.
2. Melakukan sosialisasi kampus (promosi) ke luar negeri bagi calon mahasiswa internasional.
3. Menginisiasi kerjasama dengan mitra internasional, baik lembaga internasional yang ada di Indonesia, maupun lembaga mitra yang ada di luar negeri.
4. Menyiapkan dokumen dan administrasi kerjasama internasional.
5. Mendorong komitmen kerjasama yang sudah dibuat untuk diimplementasikan oleh fakultas, program studi, dan unit lainnya.
6. Mengawal tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama yang sudah ada, baik kerjasama akademik maupun non-akademik.
7. Menjadi penghubung dengan mitra kerjasama internasional.
8. Melakukan pendampingan dan supervisi atas implementasi kerjasama yang telah disepakati dan dilaksanakan.

C. Pelaksanaan Jalinan Kerjasama UM Buton

Pelaksanaan Jalinan Kerjasama UM Buton, dapat dilakukan secara mandiri dengan mitra kerjasamanya baik nasional dan internasional. Selain itu, jalinan kerjasama juga dapat dilaksanakan melalui koordinasi bersama dengan Majelisdiikti Litbang PP Muhammadiyah baik kerjasama nasional dan internasional.

Inisiasi dan jalinan kerjasama nasional maupun internasional dapat dilakukan oleh masing-masing Fakultas dan Program Studi dengan tetap berkoordinasi dengan KUI untuk mengembangkan kerjasama dengan lembaga mitra yang dianggap relevan dan bermanfaat bagi institusi. Dalam hal ini, Pimpinan UM Buton dapat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman secara mandiri atas Institusi, baik hal itu dilakukan di Indonesia ataupun di luar negeri di lokasi lembaga mitra kerjasama. Begitupun dengan kerjasama yang di inisiasi oleh pimpinan tingkat Fakultas dan Program Studi yang bertindak atas nama Fakultas dan Program Studinya, serta dokumen kerjasama dilaporkan melalui KUI UM Buton.

Kerjasama yang diinisiasi oleh Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah dan melibatkan lebih dari satu PTM dilakukan secara bersama-sama antara pimpinan PTM di bawah koordinasi Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah, baik hal itu dilakukan di Indonesia ataupun di luar negeri di lokasi lembaga mitra kerjasama. Nota Kesepahaman dapat ditanda tangani oleh Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah beserta pimpinan PTM dan lembaga mitra kerjasama, atau dilakukan oleh pimpinan PTM dan lembaga mitra kerjasama dengan saksi dari pimpinan Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah.

BAB V

RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJASAMA

A. Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Catur Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al-Islam Kemuhammadiyah, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/lokakarya, magang/kuliah praktik/*assistantship* bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan UM Buton.

Dengan merujuk melalui kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014, Universitas Muhammadiyah Buton dapat melakukan Kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di Nasional maupun di luar negeri dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kerjasama tersebut dilaksanakan melalui model penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing- dibimbing atau pola kolaborasi. Pada prinsipnya, UM Buton dalam melakukan kerjasama dilakukan dengan merujuk pada peraturan tersebut.

B. Bentuk Kerjasama Bidang Akademik

Kerjasama bidang akademik dapat dilakukan antara UM Buton dengan perguruan tinggi lain maupun antara UM Buton dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara UM Buton dengan perguruan tinggi lain berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
2. Penjaminan Mutu,
3. Program kembaran (*twinning program*),
4. Gelar bersama (*joint degree*),
5. Gelar ganda (*double degree*),
6. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (*credit transfer program*),
7. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (*program detasering*),
8. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*),
9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*),
10. Penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*),
11. Magang (*internship*),
12. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*),
13. Pemberian beasiswa, dan
14. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

Sementara itu, Kerjasama di bidang akademik antara UM Buton dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia,
2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat,
3. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*),
4. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha,
5. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan/atau
6. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerjasama akademik antara UM Buton dengan perguruan tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerjasama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Kerjasama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu, Kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

Kerjasama bidang akademik antara UM Buton dengan perguruan tinggi lain dalam hal penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan cara: berbagi praktik baik (*best practices*) penyelenggaraan penjaminan mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu. Kerjasama akademik melalui program kembaran (*twinning program*) adalah Kerjasama penyelenggaraan program studi yang sama oleh UM Buton dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan. Kerjasama yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama (*joint degree*) merupakan Kerjasama antara UM Buton dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, yakni mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik. Sementara itu, kerjasama akademik melalui pemberian gelar ganda (*double degree*) dilaksanakan oleh UM Buton dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

1. Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi; dan
2. Menempuh dan lulus mata kuliah yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

Kerjasama bidang akademik yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau pemerolehan kredit merupakan Kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester antara:

1. Program studi yang sama dengan strata yang sama,
2. Program studi yang sama dengan strata yang berbeda,

3. Program studi yang berbeda dengan strata yang sama, dan/atau
4. Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan menugaskan dosen yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.

Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni UM Buton menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di UM Buton.

Sementara itu Kerjasama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa UM Buton yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di UM Buton untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, UM Buton dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

Kerjasama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan Kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara UM Buton dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerjasama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari UM Buton dan perguruan tinggi lain. Kerjasama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas Kerjasama UM Buton dengan perguruan tinggi lain.

Kerjasama UM Buton dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor UM Buton sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerjasama bidang akademik pengembangan sumber daya manusia antara UM Buton dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan Kerjasama yang dilaksanakan melalui berbagai program di bidang pendidikan, pelatihan, magang dan/atau layanan pelatihan. Kerjasama ini bersifat *reciprocal* atau timbal balik, dalam keadaan tertentu UM Buton dapat menjadi tuan rumah (*host*) atau sebaliknya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa UM Buton menjadi tamu di institusi mitra. Kerjasama bidang akademik melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat antara UM Buton dengan dunia usaha dan/atau pihak lain

merupakan Kerjasama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara UM Buton dan institusi mitra.

Kerjasama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan Kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara UM Buton dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerjasama bidang akademik antara UM Buton dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan Kerjasama yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan di UM Buton. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, tutorial ataupun bantuan teknis (*technical assistance*) dengan narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan UM Buton.

Kerjasama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan Kerjasama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada mahasiswa UM Buton sebagai berikut:

1. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik berprestasi di bidang akademik, olah raga maupun seni tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga, atau
2. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang dinilai baik namun berasal dari keluarga kurang mampu.

Syarat-syarat dan ketentuan penyaluran beasiswa ataupun bantuan pendidikan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) UM Buton serta memperhatikan masukan dari penyedia beasiswa.

Kerjasama UM Buton dengan dunia usaha dan/atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk-bentuk lain (selain yang disebutkan di muka) yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor UM Buton sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Bentuk Kerjasama Non Akademik

Bentuk-bentuk kegiatan non-akademik yang dapat dikerjasamakan dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah: 1) pendayagunaan aset, 2) pameran pendidikan tinggi (*Education Fair*), 3) penggalangan dana, dan/atau 4) jasa dan *royalti* hak kekayaan intelektual. Selain Kerjasama dengan perguruan tinggi lain, Kerjasama non-akademik UM Buton dapat pula terjalin dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain. Adapun kegiatan yang dapat dikerjasamakan di samping kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah :

1. pengembangan sumberdaya manusia,
2. pengurangan tarif,
3. koordinator kegiatan,
4. pemberdayaan masyarakat;
5. bentuk-bentuk Kerjasama lain yang dianggap perlu.

Kerjasama bidang non-akademik antara UM Buton dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan Kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik. Sementara itu, Kerjasama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Kerjasama bidang non-akademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain.

Kerjasama non-akademik UM Buton dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk kegiatan lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerjasama bidang non akademik antara UM Buton dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia di antaranya kerjasama dalam bentuk layanan pelatihan, magang/praktik kerja (*internship*), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja.

Kerjasama bidang non-akademik yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (*event organizer*) dilaksanakan dengan cara menunjuk UM Buton menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Kerjasama yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerjasama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh UM Buton untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Kerjasama non-akademik UM Buton dengan perguruan tinggi mitra maupun dunia usaha dan/atau pihak lain yang diselenggarakan melalui bentuk kegiatan lain ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Strategi Dasar;

Dalam rangka melaksanakan aktifitas kerjasama dan menggiatkan program strategis dalam upaya pengembangan kerjasama dan membantu mempercepat langkah kerjasama, UM Buton merintis dan menjalin kerjasama dengan dinas/instansi/lembaga terkait dan menindaklanjuti dengan berbagai kegiatan. Tujuan program ini, selain untuk mengembangkan saling pengertian antar lembaga dalam pengembangan kerjasama, juga untuk meningkatkan *branding* masing-masing lembaga di dunia luar.

2. Kebijakan Dasar;

Untuk menjadikan UM Buton sebagai lembaga yang terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan maka diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam lingkup Internasional, nasional, dan regional/lokal.

D. Syarat Mitra Kerjasama

Calon mitra kerjasama UM Buton haruslah memenuhi beberapa persyaratan :

1. Tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah
2. Tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan
3. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi semua pihak
4. Lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik
5. Bukan perusahaan rokok/miras, atau yayasan yang didanai oleh perusahaan rokok/ miras.

BAB VI

KERJASAMA INTERNASIONAL

Kerjasama Internasional didefinisikan sebagai kerjasama antara UM Buton dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri yang bersifat kelembagaan, dan bukan individual. Kerjasama Internasional dapat berbentuk kerjasama yang outputnya adalah pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik yang terlibat dalam program kerjasama tersebut (disebut Kerjasama Bergelar) atau kerjasama yang outputnya tidak pada pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik namun pada pemberian Sertifikat Alih Kredit (*Credit Transfer*) bagi peserta didik yang nantinya akan dituliskan pula pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dari peserta didik ketika lulus (disebut Kerjasama Non-gelar).

Bentuk-bentuk kerjasama internasional yang lain adalah pertukaran dosen (*staff exchange*), pertukaran mahasiswa (*student exchange*), penelitian bersama (*joint research*), penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*), pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*), penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama, magang mahasiswa (*internship*), penyediaan beasiswa (*scholarship*), dan pemanfaatan bersama sumberdaya (*resource sharing*). Pelaksanaan Kerjasama Bergelar dan Kerjasama Non-gelar harus mendapatkan izin tertulis dari Direktur Kelembagaan Kemenristekdikti. Sedangkan kerjasama dalam bentuk lain pelaksanaannya cukup dilaporkan oleh Rektor ke Direktur Kelembagaan Kemenristekdikti.

A. Tujuan Penyelenggaraan Kerjasama Internasional

Program Kerjasama Internasional secara spesifik bertujuan menyiapkan mahasiswa UM Buton menjadi masyarakat global yang mendukung perdamaian dunia melalui internalisasi multi kultural oleh mahasiswa sambil melakukan penguatan nasionalisme. Secara tidak langsung kerjasama internasional bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kualitas lulusan UM Buton dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja internasional dengan tambahan ketrampilan multi-bahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antar negara,
2. Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan manusia dan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs).
3. Mengembangkan kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dan mahasiswa, penelitian, publikasi ilmiah, dan pertukaran informasi ilmiah antara UM Buton dengan perguruan tinggi di berbagai belahan dunia.
4. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah negara lain dalam kerangka pengembangan UM Buton sebagai suatu perguruan tinggi yang terkemuka.
5. Mengembangkan kerjasama dengan organisasi non pemerintah lintas negara dalam kerangka pengembangan akademik.
6. Mengembangkan lulusan yang beriman, dan berakhlakul karimah serta berjiwa *entrepreneurship* yang berprinsip pada nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

B. Prinsip Penyelenggaraan Kerjasama Internasional

Penyelenggaraan Program Kerjasama wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi umum, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku. Penyelenggaraan Program Kerjasama Internasional dilaksanakan berdasarkan 5 prinsip:

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
2. Kesetaraan dan saling menghormati, artinya UM Buton dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga di luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan kerjasama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi luar negeri tersebut telah teregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya.
3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya kerjasama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di UM Buton;
4. Berkelanjutan, artinya kerjasama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi UM Buton dan pihak-pihak yang bekerjasama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerjasama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerjasama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak- pihak lainnya;
5. Keberagaman, artinya kerjasama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.

C. Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Internasional

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama, UM Buton harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerjasama. Tahapan dan prosedur kerjasama yaitu sebagai berikut :

1. penjajakan kerjasama dan analisis calon mitra;
2. pengkajian kerjasama;
3. pengesahan kerjasama ;
4. pelaksanaan kerjasama ;
5. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ;
6. pengembangan program; dan
7. keputusan, perubahan, atau perpanjangan kerjasama.

Penjajakan kerjasama adalah tahapan awal dari mekanisme kerjasama yang dilakukan oleh unit kerja di masing-masing UM Buton (Fakultas, Lembaga, PPs, dan unit kerja lain) atau Kantor Urusan Internasional (KUI) UM Buton. Tahapan ini dilakukan setelah mendapatkan izin atau sepengetahuan unit kerja atau KUI UM Buton.

Tahap selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengesahan kerjasama yaitu tahapan untuk menindaklanjuti kerjasama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman dan/ atau Perjanjian Kerjasama oleh Unit Kerja atau KUI UM Buton.

Pengesahan kerjasama dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program dan perpanjangan kerjasama bila waktu kerjasama telah berakhir sesuai kesepakatan para pihak. Rencana kerjasama yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan UM Buton harus dipayungi dengan MoU terlebih dahulu. Naskah Perjanjian Kerjasama yang masih dalam bentuk MoU perlu dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MoA. MoU dan/ atau MoA dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerjasama. Berita Acara Kegiatan (*Minutes of Meeting*) dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerjasama.

Nota Perjanjian Kerjasama berupa MoU dan/ atau MoA merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerjasama. MoU ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja untuk Kerjasama tingkat Universitas. Sedangkan MoU ditandatangani oleh Dekan dan Pimpinan Mitra untuk kerjasama tingkat Fakultas/Program Studi.

Setiap kerjasama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerjasama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerjasama. Penandatanganan nota perjanjian kerjasama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA. Tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan MoA dikoordinasikan oleh Rektor melalui Wakil Rektor IV atau KUI UM Buton.

BAB VII

KERJASAMA NASIONAL

A. Tujuan Kerjasama Nasional

Program Kerjasama Nasional secara spesifik bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi masyarakat Indonesia dan global yang mendukung tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendukung perdamaian dunia melalui penguatan nasionalisme internalisasi multi kultural oleh mahasiswa sekaligus melakukan penguatan internasionalisasi. Secara tidak langsung Kerjasama Nasional bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas lulusan dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja nasional dan internasional dengan tambahan ketrampilan multi-bahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antar daerah,
2. Meningkatkan pengembangan politik, hukum, ekonomi dan soiasl budaya berbasis pengetahuan, dan
3. Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan manusia dan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs).

B. Prinsip Kerjasama Nasional

Pelaksanaan Program Kerjasama Nasional wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional yang berlaku. Pelaksanaan Program Kerjasama Nasional dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip:

1. Pengutamaan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
2. Kesetaraan dan saling menghormati, artinya UM Buton dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga Nasional dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan kerjasama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi nasional tersebut telah diregistrasi dan diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di Negara Indonesia;
3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya kerjasama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di UM Buton;
4. Keberlanjutan, artinya kerjasama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi UM Buton dan pihak-pihak yang bekerjasama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerjasama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerjasama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak- pihak lainnya;

5. Keberagaman, artinya kerjasama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.

C. Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Nasional

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama, Bidang Kerjasama yang ada di UM Buton harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerjasama. Tahapan dan prosedur kerjasama yaitu sebagai berikut :

1. peninjauan kerjasama dan analisis calon mitra;
2. pengkajian kerjasama;
3. pengesahan kerjasama ;
4. pelaksanaan kerjasama ;
5. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ;
6. pengembangan program; dan
7. keputusan, perubahan, atau perpanjangan kerjasama .

Peninjauan Kerjasama adalah tahapan awal dari mekanisme kerjasama yang dilakukan oleh unit kerja (Fakultas, Lembaga, PPs, dan unit kerja lain) atau KUI UM Buton. Tahapan ini dilakukan setelah mendapatkan izin atau sepengetahuan Pimpinan unit kerja atau KUI UM Buton.

Tahap selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengesahan kerjasama yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerjasama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama oleh KUI UM Buton.

Pengesahan kerjasama dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program dan perpanjangan kerjasama bila waktu kerjasama telah berakhir sesuai kesepakatan para pihak. Rencana kerjasama yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan UM Buton harus dipayungi dengan MoU terlebih dahulu. Naskah Perjanjian Kerjasama yang masih dalam bentuk MoU perlu dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MoA. MoU dan/ atau MoA dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerjasama. Berita Acara Kegiatan (*Minutes of Meeting*) dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerjasama.

Nota Perjanjian Kerjasama berupa MoU dan/ atau MoA merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerjasama. MoU ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja. Setiap kerjasama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerjasama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerjasama. Penandatanganan nota perjanjian kerjasama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA. Tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan MoA dikoordinasikan oleh Rektor melalui Wakil Rektor IV atau KUI UM Buton.

VIII JENIS-JENIS DOKUMEN KERJASAMA

A. Berita Acara Kerjasama

Surat Berita Acara dalam sebuah perjanjian kerjasama baik antar individu maupun organisasi merupakan dokumen yang mutlak diperlukan sebagai bukti bahwa hal-hal yang tercantum dalam kontrak kerjasama tersebut telah dilakukan. Atau bisa juga berisi tentang kronologis suatu kejadian atau peristiwa penting dalam sebuah pertemuan dan ini biasanya dibuat oleh UM Buton maupun pihak mitra sebagai bahan dalam menindaklanjuti kerjasama.

Dalam sebuah berita acara setidaknya mencantumkan hal-hal berikut :

1. Kapan waktu peristiwa itu terjadi meliputi tanggal, hari, dan jam.
2. Di mana tempatnya meliputi nama jalan, gedung, nomor kantor, dan lain sebagainya secara lengkap.
3. Siapa saja pihak yang berkepentingan meliputi nama, alamat, jabatan, dan keterangan lain
4. Obyek yang menjadi pokok berita acara bila berupa barang disebutkan nama, jumlah, kondisi dan lain-lain
5. Ditandatangani pihak-pihak yang berkepentingan bila perlu dibubuhi materai.

B. Rintisan/ Inisiasi Kerjasama

Istilah rintisan atau inisiasi, dalam kegiatan kerjasama merupakan proses penjajakan dengan mitra, baik nasional maupun luar negeri, dapat dilakukan bersama oleh Majelis Dikilitbang PP. Muhammadiyah, Pimpinan PTM, Pejabat, dan individu/ perseorangan (Dosen/ Tenaga kependidikan/ Mahasiswa) UM Buton.

Rintisan atau Inisiasi kerjasama, sering dikenal dengan surat niat (*letter of Intent*) ialah surat yang dibuat dan atau disepakati bersama dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri sebagai bukti tertulis, bahwa telah terjadi persetujuan untuk menerima tawaran akan saling bekerjasama dari para pihak, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.

Apabila akan dilaksanakan kerjasama dengan mitra dengan inisiator pejabat dan individu atau perseorangan (Dosen/Tenaga kependidikan/ Mahasiswa), yang bersangkutan harus segera melaporkan ke KUI UM Buton dengan menunjukkan *Letter of Intent (LoI)* yang telah ditandatangani para pihak. LoI dijadikan sebagai bukti tertulis untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut.

C. Nota Kesepahaman (MoU)

Istilah *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Nota Kesepahaman. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) istilah Nota Kesepahaman ataupun Nota Kesepakatan ini tidak dikenal. Namun seringkali Nota Kesepahaman dibuat berdasarkan ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH

Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti bahwa orang per orang maupun secara institusional memiliki kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian.

Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan pula sebagai dasar bagi Nota Kesepahaman karena diasumsikan bahwa Nota Kesepahaman merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas adanya kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat. Lebih lanjut, apabila kita membaca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dapat dikatakan pula bahwa undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar bagi pembuatan suatu Nota Kesepahaman.

Dalam *Black's Law Dictionary*, MoU didefinisikan sebagai bentuk *Letter of Intent*. Adapun *Letter of Intent* didefinisikan: “*A written statement detailing the preliminary understanding of parties who plan to enter into a contract or some other agreement; a noncommittal writing preliminary to a contract. A letter of intent is not meant to be binding and does not hinder the parties from bargaining with a third party. Business people typically mean not to be bound by a letter of intent, and courts ordinarily do not enforce one, but courts occasionally find that a commitment has been made...*”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa MoU melingkupi hal-hal sebagai berikut:

1. MoU merupakan pendahuluan perikatan (landasan kepastian);
2. *Content*/isi materi dari MoU hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja;
3. Dalam MoU memiliki tenggang waktu, dengan kata lain bersifat sementara;
4. MoU pada kebiasaannya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci; dan
5. Karena masih terdapatnya keraguan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, MoU dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan.

Secara umum, Nota Kesepahaman memiliki pengertian kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. Oleh karenanya Nota Kesepahaman bukanlah kontrak, karena kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan demikian Nota Kesepahaman tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Akan tetapi seringkali Nota Kesepahaman dipandang sebagai suatu kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani. Apabila dalam kenyataannya, salah satu pihak tidak melaksanakan substansi dari Nota Kesepahaman, maka pihak lainnya tidak pernah menggugat persoalan itu ke pengadilan. Hal ini berarti bahwa Nota Kesepahaman hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral.

Pada prinsipnya Nota Kesepahaman adalah suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain yang isinya memuat keinginan untuk mengadakan hubungan hukum. Berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat surat sejenis


untuk menunjukkan kehendak yang sama. Secara umum substansi yang terdapat di dalam Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Nota Kesepahaman tersebut.

Nota Kesepahaman secara umum memiliki bagan atau anatomi yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul

Judul Nota Kesepahaman tidak bersifat spesifik karena pada hakekatnya Nota Kesepahaman adalah dokumen yang sifatnya sangat umum mengenai keinginan para pihak untuk saling bekerjasama. Namun, dari judul dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Nota Kesepahaman tersebut. Secara struktur, bagian Judul memuat kata-kata “Nota Kesepahaman”, nama institusi para pihak, dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Nota Kesepahaman dapat mencantumkan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

Contoh:



2. Bagian Pembukaan

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Nota Kesepahaman. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penanda tangan saat Nota Kesepahaman.
- b. Jabatan para pihak
Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatangan bertindak untuk dan atas nama institusi.
 - Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi.
 - Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.
- c. Konsiderans (pertimbangan)
 - Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman.
 - Konsiderans diawali dengan kalimat: “Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut”.

- Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
- Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh:

Pada hari tanggal Desember tahun telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut :

1., Rektor Universitas Ahmad Dahlan, dengan alamat Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2., Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No.36 A, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Buton, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Penyelenggaraan bersama bidang Kerjasama Internasional, dengan ketentuan sebagai berikut :

LATAR BELAKANG

1. Kantor Urusan Internasional Universitas Ahmad Dahlan merupakan bagian penting yang dapat mendukung Universitas Ahmad Dahlan untuk menjadi universitas kelas dunia, capaian kinerjanya cukup baik dalam berkolaborasi melakukan kerjasama dengan berbagai negara-negara yang memiliki tradisi yang baik dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, UAD juga memiliki mahasiswa asing yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya.
2. Kantor Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Buton, mempunyai tugas untuk membantu mewujudkan cita-cita Universitas Muhammadiyah Buton menjadi Universitas yang unggul membangun prestasi menuju kelas dunia. Sebagai lembaga yang baru dan tengah

3. Bagian Isi

Para pihak yang bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Nota Kesepahaman. Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh mereka atau kedua belah pihak. Dalam prakteknya, perumusan isi Nota Kesepahaman ada yang singkat, ada pula yang lengkap, tergantung pada kesepakatan para pihak. Namun dari kedua pola tersebut yang lebih banyak digunakan adalah rumusan secara singkat, sementara rumusan secara lebih rinci diwujudkan dalam isi kontrak (Kesepakatan Kerjasama). Pada umumnya substansi Nota Kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. **Maksud dan Tujuan**, yang mencerminkan keinginan para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.
- b. **Ruang Lingkup Kegiatan**, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. **Pelaksanaan Kegiatan**, yang memuat rincian pelaksanaan atau kegiatan dari Nota Kesepahaman
- d. **Jangka Waktu**, yang menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepahaman (jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama para pihak).
- e. **Biaya Penyelenggaraan Kegiatan**, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
- f. **Aturan Peralihan/ Force Majeure**, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Bagian Penutup

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: **“Demikian Memorandum (atau Nota Kesepakatan) ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak”**.

5. Bagian tanda tangan para pihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

- a. Keabsahan Nota Kesepahaman, yang menunjukkan agar Nota Kesepahaman memenuhi syarat hukum (khususnya Nota Kesepahaman nasional) yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp 6000,00 (enam ribu rupiah).
- b. Penandatanganan Nota Kesepahaman, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

D. Perjanjian Kerjasama

Istilah *Memorandum of Agreement (MoA)* dalam bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan sebagai Perjanjian Kerjasama atau Kesepakatan Kerjasama. Secara umum Perjanjian Kerjasama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman dalam hal strukturnya. Akan tetapi Perjanjian Kerjasama lebih bersifat mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian. Perjanjian Kerjasama dapat dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu perjanjian mengandung unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan

Frasa “Perbuatan” tentang Perjanjian ini lebih kepada “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum”. Hal tersebut dikarenakan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh para pihak berdasarkan perjanjian akan membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan tersebut.

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian hakikatnya dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum (subjek hukum).

3. Mengikatkan diri.

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Artinya, terdapat akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Adapun suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut;

2. Cakap untuk membuat perikatan.

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak terqualifikasi sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPer. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut di atas, maka Perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPer).

3. Suatu hal tertentu.

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebagaimana Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Selain itu, berdasarkan Pasal 1334 KUHPer barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

4. Suatu sebab atau *causa* yang halal.

Sahnya *causa* dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa *causa* yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sebagaimana Pasal 1335 KUHPer menyatakan suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bagan atau anatomi dari **Surat Perjanjian Kerjasama** pada umumnya yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. **Bagian Judul.**

Judul dirumuskan oleh para pihak yang menjadi subjek dalam Perjanjian Kerjasama, sehingga dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut. Judul hendaknya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan apa yang menjadi kehendak para pihak. Secara struktur, bagian

Judul memuat nama institusi para pihak, nama Perjanjian Kerjasama dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Sepertihalnya Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama menggunakan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Perjanjian Kerjasama. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan saat Perjanjian Kerjasama.
- b. Jabatan para pihak, Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatanganan bertindak untuk dan atas nama institusi.
 - Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi.
 - Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.
- c. Konsiderans atau pertimbangan
 - Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerjasama .
 - Konsiderans diawali dengan kalimat: “Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut”.
 - Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
 - Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

d. Substansi Perjanjian Kerjasama

Para pihak yang bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama memiliki keleluasaan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Perjanjian Kerjasama. Isi Perjanjian Kerjasama menggambarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Isi Perjanjian Kerjasama dirumuskan secara rinci diwujudkan dalam isi kontrak. Pada umumnya isi Perjanjian Kerjasama memuat hal-hal sebagai berikut :

- Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang disepakati dan saling menguntungkan.
- Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.

- Hak dan kewajiban para pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang (tidak berat sebelah).
- *Force Mejeure*, yang memuat sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak yang dapat mengganggu atau menghalangi berlangsungnya perjanjian.
- Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Perjanjian Kerjasama, berikut ketentuan mengenai perpanjangan ataupun penghentian Kerjasama sebelum jangka waktu berakhir.
- Biaya Kegiatan, yang merupakan beban financial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
- Penyelesaian Perselisihan, yang merupakan upaya-upaya yang mungkin untuk ditempuh manakala terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di antara pihak-pihak yang membuat Perjanjian Kerjasama.
- Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

3. Bagian Penutup

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerjasama dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: “Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak”.

4. Bagian tanda tangan para pihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

- a. Keabsahan Perjanjian Kerjasama, yang menunjukkan agar Perjanjian Kerjasama memenuhi syarat hukum (khususnya Perjanjian Kerjasama nasional) yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).
- b. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA

Kerjasama yang telah dilakukan oleh masing-masing UM Buton dalam bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan bidang non akademik lainnya, harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap keberhasilan kerjasama yang mengacu pada asumsi kuantitas dan kualitas, nilai tambah bagi kedua belah pihak, *income generating*, dan etika kerjasama sangat diperlukan. Keberhasilan kerjasama dari segi kuantitas didasarkan pada jumlah kerjasama yang telah dilakukan dalam suatu kurun waktu tertentu dan jumlah pendapatannya.

Keberhasilan kerjasama dari segi kualitas didasarkan pada keberlanjutan (*sustainability*) dan pengembangan jaringan kerja antara UM Buton dengan lembaga mitra kerjasama di dalam maupun di luar negeri. Monev kerjasama dapat dilakukan oleh Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Al Islam Kemuhammadiyah dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UM Buton.

A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

1. Memantau semua kegiatan kerjasama nasional dan internasional untuk kepentingan evaluasi dan langkah selanjutnya.
2. Memperoleh berbagai masukan guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas kegiatan kerjasama nasional dan internasional.
3. Memperoleh berbagai informasi penting khususnya bagi LPM dan pimpinan UM Buton untuk mengambil keputusan atau menentukan suatu kebijakan selanjutnya.

B. Prosedur Evaluasi Kerjasama

1. Membentuk tim monitoring dengan melibatkan pihak yang bekerja-sama/pihak terkait;
2. Menetapkan ruang lingkup monitoring;
3. Menentukan alat ukur evaluasi;
4. Menetapkan waktu monitoring; dan
5. Melakukan evaluasi.

C. Hasil Evaluasi Kerjasama

1. Mengkaji umpan balik hasil evaluasi; dan
2. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk memutuskan apakah kerjasama dapat dilanjutkan atau dihentikan.

D. Pemeliharaan Kerjasama

Pemeliharaan kerjasama dilakukan dengan cara :

1. Melakukan studi kepuasan pelanggan; dan
2. Menjaga keberlangsungan kerjasama melalui penyampaian laporan secara berkala.

BAB IX PENUTUP

Pedoman Kerjasama Universitas Muhammadiyah Buton ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah berdasarkan Surat Keputusan Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah tentang Pedoman Kerjasama UM Buton. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah dan atau adanya kebijakan baru dari PP. Muhammadiyah yang berkaitan dengan Kerjasama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Semoga dengan tersusunnya Pedoman Kerjasama ini dapat meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu internal di Universitas Muhamadiyah Buton, khususnya dalam bidang kerjasama, dan meningkatkan jumlah kerjasama yang terjalin antara UM Buton dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia industri, yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan pendidikan UM Buton.

Lampiran

1. Formulir Kerjasama

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
.....
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
TENTANG
.....

Nomor :
Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.Rektor/Ketua/Kepala bertempat tinggal di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2.Rektor/Ketua/Kepala bertempat tinggal di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak yaitu Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan mufakat untuk melakukan kerjasama untuk pelaksanaan guna meningkatkan kemampuan mahasiswa khususnya dalam mempraktekkan teori dan kerja serta sikap kerja (*soft skill*).

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

2. Formulir LoA

LETTER OF AGREEMENT

Number :

Between

MUHAMMADIYAH BUTON UNIVERSITY

And

.....

About

.....

Today,, Date, Month, Year, we the undersigned :

Name :
Position : Rector
Address : Jl. Betoambari No. 36 Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara

In this case acting in his position as referred of above here in after referred to as the FIRST PARTY.

Name :
Position :
Address :

In this case as the person in charge of the recipient of other government aid funds, here in after referred to as the SECOND PARTY.

That the FIRST PARTY and the SECOND PARTY, here in after referred to as the parties, agree to enter into a cooperation agreement concerning Joint Research, here in after referred to as research with the following terms and conditions :

Article 1
LEGAL BASIS

1. Law Number 18 of 2002 concerning the National System of Research, Development and Application of Science and Technology (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 84 of 2002, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4219);
2. Government Regulation Number 20 of 2005 concerning Intellectual Property Technology Transfer and Results of Research and Development Activities by Universities and Research and Development Institutions (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2005 Number 4497, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4497);
3. Government Regulation Number 35 Year 2007 concerning Allocation of Business Entity Revenues to Increase the Capability of Engineering, Innovation, and Technology Diffusion (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 78, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4734);
4. Presidential Regulation Number 7 Year 2015 concerning Organization of State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2015 Number 8);
5. Presidential Regulation Number 13 Year 2015 concerning the Ministry of Research, Technology and Higher Education (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2015 Number 14);
6. Presidential Decree Number 121 / P of 2014 concerning the Establishment of Ministries and Appointment of Ministers of the Working Cabinet for the Period of 2014-2019;
7. Presidential Decree No. 99 / M of 2015 concerning the Dismissal and Appointment of and in the Position of Intermediate Higher Leaders in the Ministry of Research, Technology and Higher Education;
8. Regulation of the Minister of Research, Technology and Higher Education Number 13 of 2015 concerning the Strategic Plan of the Ministry of Research, Technology and Higher Education in 2015-2019;
9. Regulation of the Minister of Research, Technology and Higher Education Number 15 Year 2015 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Research, Technology and Higher Education (State Gazette of the Republic of Indonesia 2015, Number 889);
10. Regulation of the Minister of Finance Number 168 / PMK.05 / 2015 concerning the Mechanism of the Implementation of the Government Assistance Budget to the State Ministry / Institution (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2015 Number 134) as amended by Regulation of the Minister of Finance Number 173 / PMK.05 / 2016 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Finance Number 168 / PMK.05 / 2015 concerning the Mechanism of the Implementation of the Government Assistance Budget at the State Ministry / Institution (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2016 Number 1745);
11. Regulation of the Minister of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 14 Year 2017 Regarding the List of Activities and Objects of Non-Recommended Foreign Research Licensing.
12. Internal Quality Assurance System (SPMI) of Muhammadiyah Buton University.
13. Research and Community Service Roadmap for the University of Muhammadiyah Buton in 2016 - 2021.

Article 2
SCOPE OF ACTIVITIES

The collaboration that will be carried out in the form of Joint research, where in the implementation will be carried out

Article 3
RIGHTS AND OBLIGATIONS

(1) FIRST PARTY :

- a. Entitled to obtain data and information obtained from the results of research conducted by the **SECOND PARTY**.
- b. Entitled to request and receive all reports periodically in connection with the implementation of research conducted by the **SECOND PARTY**.
- c. Must provide legal protection and work facilities carried out by the **SECOND PARTY** in accordance with the agreed research plan.

- d. Obligated to provide this research collaboration report as a form of collaboration carried out, through the International Affairs Office of Buton University of Muhammadiyah.
- (2) **SECOND PARTY :**
- a. Entitled to receive legal protection and employment facilities from the **FIRST PARTY**.
 - b. Able to use assistance according to the agreed plan as stated in the statement letter.
 - c. Must be fully responsible for the implementation, administration and others for research in accordance with applicable laws and regulations and must keep all the evidence of expenditure and other implementation documents.
 - d. Must involve Muhammadiyah Buton University students as volunteers in research in an effort to foster students in the research methodology.
 - e. Must involve Muhammadiyah Buton University Lecturer with a focus on relevant research, and publish 1 (one) joint research journal as a result of the research conducted.
 - f. Must submit a research report in the form of a research article or journal no later than the 3rd of the month after the research is completed in the form of hard copy and soft copy of 3 (three) copies.

Article 4

MAJEURE FORCE

- (1) Force Majeure is a condition that occurs outside the wishes of **THE PARTIES** and cannot be predicted in advance, so that the obligations specified in the cooperation agreement are not fulfilled.
- (2) In the event of a Force Majeure, the **SECOND PARTY** notifies the occurrence of Force Majeure to the **FIRST PARTY** in writing no later than 14 (fourteen) calendar days from the occurrence of Force Majeure, enclosing a copy of the Force Majeure Statement issued by the party / agency that issued authorized according to statutory provisions.
- (3) Exclusion of Force Majeure is adverse events caused by the actions or negligence of **THE PARTIES**.
- (4) Delay in the execution of work due to Force Majeure is not subject to sanctions.
- (5) After the Force Majeure occurs, **THE PARTIES** can enter into an agreement, as outlined in the amendment to the Cooperation Agreement (Amendment of the Cooperation Agreement), which is an inseparable part of this Cooperation Agreement.

Article 5

TERM OF IMPLEMENTATION

The duration of the Collaboration is valid for 5 years, counting from the date of ... month two thousand nineteen years to the datemonth year Two Thousand Twenty Four and may be extended, changed and or terminated based on the agreement of **THE PARTIES**.

Article 6

COST OF ACTIVITIES

With regard to costs / budgets related to cooperation, it became a discussion among the **PARTIES**. And become a collective agreement to be accounted for.

Article 7

DISPUTE RESOLUTION

- (1) If there is a dispute between the **PARTIES** in the implementation of this agreement, then a deliberative settlement will be carried out for consensus.
- (2) If the deliberation to reach consensus does not reach an agreement, then the dispute resolution will be submitted to the Central Jakarta District Court.
- (3) If there are matters that need to be resolved if there is a dispute then it will be further communicated according to the applicable legal policies.

Article 8

AMANDEMENT TO THE COOPERATION AGREEMENT

- (1) Change to the contents of this cooperation agreement can be done in accordance with the agreement of the parties.
- (2) Change to the contents of the cooperation agreement as referred to in article 12 paragraph 1 will be contained in an amandement to the cooperation agreement, which is an integral part of this cooperation agreement.

Article 9

CORRESPONDENCE

1. The correspondence relations of the PARTIES are addressed to the following address :

For the FIRST PARTY:

International Affairs Office
Buton Muhammadiyah University
Building B Campus UM.Buton, 2nd floor
Jl. Betoambari No. 36 City of Baubau
Tel. : 0402-27038
Fax. : 0402-27038
e-mail: kui.umbuton@gmail.com

For the SECOND PARTY:

Name :
Address :
e-mail :

2. In the event of a change in correspondence address, the PARTIES must notify each other in writing.

Article 10

CLOSING

This cooperation agreement is made in 4 (four) copies, each of which has the same legal force, where 2 (two) of them are stamped sufficiently and each 1 is held by the first and second parties.

The Second Party

The First Party

.....
NIDN.

3. Formulir MoU

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Number :

Between

MUHAMMADIYAH BUTON UNIVERSITY

And

.....

About

.....

Today,, Date, Month, Year, we the undersigned :

Name :
Position : Rector
Address : Jl. Betoambari No. 36 Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara

In this case acting in his position as referred of above here in after referred to as the **FIRST PARTY**.

Name :
Position :
Address :

In this case as the person in charge of the recipient of other government aid funds, here in after referred to as the **SECOND PARTY**.

That the **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY**, here in after referred to as the parties, agree to enter into a cooperation agreement concerning Joint Research, here in after referred to as research with the following terms and conditions :

Article 1
LEGAL BASIS

14. Law Number 18 of 2002 concerning the National System of Research, Development and Application of Science and Technology (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 84 of 2002, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4219);
15. Government Regulation Number 20 of 2005 concerning Intellectual Property Technology Transfer and Results of Research and Development Activities by Universities and Research and Development Institutions (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2005 Number 4497, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4497);
16. Government Regulation Number 35 Year 2007 concerning Allocation of Business Entity Revenues to Increase the Capability of Engineering, Innovation, and Technology Diffusion (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 78, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4734);
17. Presidential Regulation Number 7 Year 2015 concerning Organization of State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2015 Number 8);
18. Presidential Regulation Number 13 Year 2015 concerning the Ministry of Research, Technology and Higher Education (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2015 Number 14);
19. Presidential Decree Number 121 / P of 2014 concerning the Establishment of Ministries and Appointment of Ministers of the Working Cabinet for the Period of 2014-2019;
20. Presidential Decree No. 99 / M of 2015 concerning the Dismissal and Appointment of and in the Position of Intermediate Higher Leaders in the Ministry of Research, Technology and Higher Education;
21. Regulation of the Minister of Research, Technology and Higher Education Number 13 of 2015 concerning the Strategic Plan of the Ministry of Research, Technology and Higher Education in 2015-2019;
22. Regulation of the Minister of Research, Technology and Higher Education Number 15 Year 2015 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Research, Technology and Higher Education (State Gazette of the Republic of Indonesia 2015, Number 889);
23. Regulation of the Minister of Finance Number 168 / PMK.05 / 2015 concerning the Mechanism of the Implementation of the Government Assistance Budget to the State Ministry / Institution (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2015 Number 134) as amended by Regulation of the Minister of Finance Number 173 / PMK.05 / 2016 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Finance Number 168 / PMK.05 / 2015 concerning the Mechanism of the Implementation of the Government Assistance Budget at the State Ministry / Institution (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2016 Number 1745);
24. Regulation of the Minister of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 14 Year 2017 Regarding the List of Activities and Objects of Non-Recommended Foreign Research Licensing.
25. Internal Quality Assurance System (SPMI) of Muhammadiyah Buton University.
26. Research and Community Service Roadmap for the University of Muhammadiyah Buton in 2016 - 2021.

Article 2
SCOPE OF ACTIVITIES

The collaboration that will be carried out in the form of Joint research, where in the implementation will be carried out

Article 3
RIGHTS AND OBLIGATIONS

(3) FIRST PARTY :

- e. Entitled to obtain data and information obtained from the results of research conducted by the **SECOND PARTY**.
- f. Entitled to request and receive all reports periodically in connection with the implementation of research conducted by the **SECOND PARTY**.

- g. Must provide legal protection and work facilities carried out by the **SECOND PARTY** in accordance with the agreed research plan.
 - h. Obligated to provide this research collaboration report as a form of collaboration carried out, through the International Affairs Office Muhammadiyah Buton University.
- (4) SECOND PARTY :**
- g. Entitled to receive legal protection and employment facilities from the **FIRST PARTY**.
 - h. Able to use assistance according to the agreed plan as stated in the statement letter.
 - i. Must be fully responsible for the implementation, administration and others for research in accordance with applicable laws and regulations and must keep all the evidence of expenditure and other implementation documents.
 - j. Must involve Muhammadiyah Buton University students as volunteers in research in an effort to foster students in the research methodology.
 - k. Must involve Muhammadiyah Buton University Lecturer with a focus on relevant research, and publish 1 (one) joint research journal as a result of the research conducted.
 - l. Must submit a research report in the form of a research article or journal no later than the 3rd of the month after the research is completed in the form of hard copy and soft copy of 3 (three) copies.

Article 4

MAJEURE FORCE

- (6) Force Majeure is a condition that occurs outside the wishes of **THE PARTIES** and cannot be predicted in advance, so that the obligations specified in the cooperation agreement are not fulfilled.
- (7) In the event of a Force Majeure, the **SECOND PARTY** notifies the occurrence of Force Majeure to the **FIRST PARTY** in writing no later than 14 (fourteen) calendar days from the occurrence of Force Majeure, enclosing a copy of the Force Majeure Statement issued by the party / agency that issued authorized according to statutory provisions.
- (8) Exclusion of Force Majeure is adverse events caused by the actions or negligence of **THE PARTIES**.
- (9) Delay in the execution of work due to Force Majeure is not subject to sanctions.
- (10) After the Force Majeure occurs, **THE PARTIES** can enter into an agreement, as outlined in the amendment to the Cooperation Agreement (Amendment of the Cooperation Agreement), which is an inseparable part of this Cooperation Agreement.

Article 5

TERM OF IMPLEMENTATION

The duration of the Collaboration is valid for 5 years, counting from the date of ... month two thousand nineteen years to the datemonth year Two Thousand Twenty Four and may be extended, changed and or terminated based on the agreement of **THE PARTIES**.

Article 6

COST OF ACTIVITIES

With regard to costs / budgets related to cooperation, it became a discussion among the **PARTIES**. And become a collective agreement to be accounted for.

Article 7

DISPUTE RESOLUTION

- (4) If there is a dispute between the **PARTIES** in the implementation of this agreement, then a deliberative settlement will be carried out for consensus.
- (5) If the deliberation to reach consensus does not reach an agreement, then the dispute resolution will be submitted to the Central Jakarta District Court.
- (6) If there are matters that need to be resolved if there is a dispute then it will be further communicated according to the applicable legal policies.

Article 8

AMANDEMENT TO THE COOPERATION AGREEMENT

- (1) Change to the contents of this cooperation agreement can be done in accordance with the agreement of the parties.
- (2) Change to the contents of the cooperation agreement as referred to in article 12 paragraph 1 will be contained in an amandement to the cooperation agreement, which is an integral part of this cooperation agreement.

Article 9

CORRESPONDENCE

3. The correspondence relations of the PARTIES are addressed to the following address :

For the FIRST PARTY:

International Affairs Office
Buton Muhammadiyah University
Building B Campus UM. Buton, 2nd floor
Jl. Betoambari No. 36 City of Baubau
Tel. : 0402-27038
Fax. : 0402-27038
e-mail: kui.umbuton@gmail.com

For the SECOND PARTY:

Name :
Address :
e-mail :

4. In the event of a change in correspondence address, the PARTIES must notify each other in writing.

Article 10

CLOSING

This cooperation agreement is made in 4 (four) copies, each of which has the same legal force, where 2 (two) of them are stamped sufficiently and each 1 is held by the first and second parties.

The Second Party

The First Party

.....
NIDN.

4. Formulir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
BUTON

Logo
Mitra Kerjasama

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR :

ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

DENGAN
EMILY PAIGE HAVENS
DALLAS INTERNATIONAL UNIVERSITY

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENELITIAN BERSAMA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Rektor
Alamat : Jl. Betoambari No. 36 Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama :
Jabatan :
Alamat (Asal) :
Alamat (Indonesia) :

Dalam hal ini selaku penanggung jawab penerima dana bantuan pemerintah lainnya, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang **JOINT RESEARCH** yang selanjutnya disebut **PENELITIAN** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4497, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 889);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/ 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing Yang Tidak Direkomendasikan.
12. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Buton.
13. Roadmap Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Buton tahun 2016 – 2021.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kerjasama yang akan dilakukan berupa Joint research, dimana dalam pelaksanaannya akan dilakukan

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA :**
 - a. Berhak memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Berhak meminta dan menerima semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. Wajib memberikan perlindungan hukum dan fasilitas pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rencana penelitian yang disetujui.
 - d. Wajib memberikan laporan kerjasama penelitian ini sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan, melalui Kantor Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Buton.
- (2) **PIHAK KEDUA :**
 - a. Berhak menerima perlindungan hukum dan fasilitas pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Sanggup menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati dituangkan dalam surat pernyataan
 - c. Wajib bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan lainnya atas penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
 - d. Wajib melibatkan Mahasiswa UM Buton sebagai relawan dalam penelitian sebagai upaya melakukan pembinaan mahasiswa dalam metodologi penelitian.
 - e. Wajib melibatkan Dosen UM Buton dengan fokus riset relevan, dan mempublikasikan 1 (satu) jurnal penelitian bersama sebagai hasil penelitian yang dilakukan.
 - f. Wajib memberikan laporan penelitian berupa artikel atau jurnal penelitian paling lambat pada tanggal 3 bulan setelah penelitian selesai dilaksanakan berupa *hard copy* dan *soft copy* 3 (tiga) eksemplar.

PASAL 4 FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian kerjasama perjanjian kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK KEDUA** memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure*, dengan menyertakan salinan Pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan Oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya *Force Majeure* tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadinya *Force Majeure*, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian kerjasama (Amandemen Perjanjian kerjasama), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan Kerjasama berlaku selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal bulantahun Dua ribu Sembilan belas sampai dengan tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dapat diperpanjang, diubah dan atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
BIAYA KEGIATAN

Berkenaan dengan biaya/anggaran terkait kerjasama menjadi pembicaraan diantara **PARA PIHAK**. Dan menjadi kesepakatan bersama untuk dapat dipertanggungjawabkan.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (3) Apabila terdapat hal-hal yang perlu diselesaikan jika terdapat perselisihan maka akan dikomunikasikan lebih lanjut sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku.

PASAL 8
AMANDEMEN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perubahan isi Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan isi Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (1) akan dituangkan dalam Amandemen Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- 1 Hubungan korespondensi **PARA PIHAK** ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Untuk **PIHAK PERTAMA** :

Kantor Urusan Internasional
Universitas Muhammadiyah Buton
Gedung B Kampus UM. Buton, lantai 2
Jl. Betoambari No. 36 Kota Baubau
Telp. : 0402-27038
Fax. : 0402-27038
e-mail: kui.umbuton@gmail.com

Untuk **PIHAK KEDUA**:

Nama.....

Alamat.....

.....
e-mail :

- 2 Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dimana 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

5. Formulir Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

1. Profil Responden (Mitra)

Nama :
Email/ HP :
Instansi/ Lembaga :
Lamanya Kerjasama :

2. Daftar Pertanyaan

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan/ Saran
		Ya (Ada)	Tidak (Tidak Ada)	
1	Adakah manfaat kerjasama ?			
2	Adakah kegiatan/ program dilaksanakan sebagai implementasi kerjasama ?			
3	Apakah tujuan kerjasama tercapai ?			
4	Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama ?			Jika ada, sebutkan kendalanya :
5	Jika ada kendala, adakah koreksi dari adanya kerjasama tersebut untuk perbaikan ?			Sebutkan koreksinya :
6	Apakah kerjasama perlu dilanjutkan ?			Sebutkan alasannya :

DAFTAR ISI

SK REKTOR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Kebijakan Kerjasama UM Buton	2

BAB II Visi, Misi, Nilai dan Tujuan UM Buton

A. Visi	3
B. Misi	3
C. Nilai	3
D. Tujuan	4

BAB III Landasan Kerjasama

A. Beberapa Pengertian	5
B. Landasan Hukum	6

BAB IV Lembaga Kerjasama

A. Kantor Urusan Internasional (KUI)	8
B. Tugas Pokok dan Fungsi KUI	8
C. Pelaksanaan Jaringan Kerjasama UM Buton	8

BAB V Ruang Lingkup dan Bentuk Kerjasama

A. Ruang Lingkup Kerjasama	10
B. Bentuk Kerjasama Bidang Akademik	10
C. Bentuk Kerjasama Non Akademik	13
D. Syarat Mitra Kerjasama	15

BAB VI Kerjasama Internasional

A. Tujuan Penyelenggaraan Kerjasama Internasional	16
B. Prinsip Penyelenggaraan Kerjasama Internasional	17
C. Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Internasional	17

BAB VII Kerjasama Nasional

A. Tujuan Kerjasama Nasional	19
B. Prinsip Kerjasama Nasional	19
C. Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Nasional	20

BAB VIII Jenis-Jenis Dokumen Kerjasama	
A. Berita Acara Kerjasama	21
B. Rintisan/ Inisiasi Kerjasama	21
C. Nota Kesepahaman (MoU)	21
D. Perjanjian Kerjasama	25
BAB IX Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	
A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	29
B. Prosedur Evaluasi Kerjasama	29
C. Hasil Evaluasi Kerjasama	29
D. Pemeliharaan Kerjasama	29
BAB X Penutup	30

LAMPIRAN

1. Formulir Kerjasama
2. Formulir Letter of Agreement
3. Formulir Memorandum of Understanding
4. Formulir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)
5. Formulir Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji dan syukur hanya untuk Allah, Tuhan yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada Kita semua. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah mengantarkan kita pada ajaran agama Islam yang agung. Kita patut bersyukur sehingga dapat merampungkan penyusunan pedoman kerjasama ini sebagai wujud komitmen kita semua untuk membangun dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Buton melalui jalur kerjasama dengan pihak luar.

Universitas Muhammadiyah Buton dalam mewujudkan visinya Menjadi Universitas Unggul Berbasis Kemaritiman, berjiwa Entrepreneurship yang Berkarakter Islami dan Berdaya Saing Global membutuhkan kerjasama dengan institusi perguruan tinggi lain/pemerintah/swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Buton dengan pihak lain mestilah didasari oleh kepentingan dan manfaat bersama yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Buton perlu merumuskan dan menetapkan Pedoman Kerjasama untuk mengatur pengelolaan kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Buton dengan pihak luar.

Buku pedoman ini memuat beberapa hal, yaitu landasan kerjasama, lembaga, ruang lingkup dan bentuk kerjasama, jenis-jenis dokumen, serta monev pelaksanaan kerjasama. Kami berharap Pedoman ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan Kerjasama, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Akhirnya, Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Pedoman ini, terutama kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan dokumen ini.

Nashrun Minallah wa Fathun Qariib

Baubau, 29 Januari 2020 M
4 Jumadil Akhir 1441 H

Rektor,

Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.